



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/12/II/201, tanggal 23 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorang tua Penggugat di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia 1 orang anak **perempuan, lahir pada tanggal 25 November 2011**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, kemudian pada awal tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang Penggugat mengetahui dari komunikasi Tergugat dengan wanita tersebut lewat telephone, bukan hanya sekali Tergugat sering kali berbicara lewat telephone dengan wanita lain, ketika Penggugat mencoba untuk menanyakan kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat di bagian kepala serta mencekik leher Penggugat hingga meninggalkan bekas lebam;

5.---Bahwa, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang Penggugat tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sehingga semenjak itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya (ghaib);

6. Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan nomor handphone milik Tergugat sudah tidak aktif lagi, dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

7.-----Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan berita kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kembali

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Penggugat dan anak yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;

8.---Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

9.---Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), (3) dan (4);

10.---Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2), (3), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan telah dilakukan melalui Lembaga Penyiaran Publik di Radio Kharisma Ratu Samban milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi dan Penggugatpun telah melampirkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Tergugatpun telah dipanggil melalui Radio dengan relaas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 10 Januari 2019 dan tanggal 11 Februari 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mencari serta menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Surat KTP yang telah dinazegllen atas nama Penggugat NIK 1709014406900002, tanggal 29 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, setelah dcocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 24/12/II/2011, tanggal 23 Februari 2011, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Percetakan, tempat kediaman di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, adapun Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dalam pernikahannya;
 - Bahwa setelah akad nikah Tergugat selaku suami sesaat setelah akad nikahnya ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat kepersidangan ini berhubung Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa, hal itu diketahui Penggugat dari hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut lewat telepon, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, dan saat itu Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat sehingga meninggalkan bekas lebam;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, alamat dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa, sudah lebih kurang 2 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah Tergugat kembali, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Tergugat yang berusaha sendiri dan dibantu orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung Saksi adalah paman Penggugat, adapun Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dalam pernikahan yang pada waktu itu dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Karang Tinggi;
- Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan Penggugat kepersidangan ini berhubung Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa, hal itu diketahui Penggugat dari hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut lewat telepon, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal serumah lagi, dan saat itu Tergugat memukul dan mencekik leher Penggugat sehingga meninggalkan bekas lebam;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak ada kabar beritanya, alamat dimana keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa, sudah lebih kurang 2 tahun lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah Tergugat kembali, dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Tergugat yang berusaha sendiri dan dibantu orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 sebagai iwadh dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radio untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, yang hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak, adapun Tergugat tidak diketahui lagi alamat dimana dia berada, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat angka 1 sampai dengan 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/12/II/2011, tanggal 23 Februari 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Februari 2011, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi 2 adalah paman Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 10, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 dan sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dari rumah kediaman bersama, selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar apapun mengenai dimana Tergugat berada, tidak pula ada mengirimkan nafkah sebagai biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 2011, sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa diberi nafkah, sejak awal tahun 2011;
4. Bahwa benar selama 2 tahun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan alamat Tergugatpun tidak diketahui ;

5. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dengan sabar menunggu serta mencari dimana Tergugat berada, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak tanggal awal tahun 2017, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih tanpa merasa bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag. M.Ag.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Indra Fitriadi, S.Ag.

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)